



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil-wakil ketua sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9. Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas, jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
15. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang Peraturan Daerah.
17. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan nama lain Perda adalah Perda Kabupaten Luwu.
18. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Luwu.
19. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
20. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang di beri tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
21. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis yang dapat memperjuangkan aspirasi Rakyat dan Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- a. meningkatkan peran dan tanggung jawab Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi;
- b. menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga;
- c. mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah; dan
- d. meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- a. penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. belanja penunjang kegiatan DPRD; dan
- e. pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

## BAB III

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA  
PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

## Bagian Kesatu

## Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

## Pasal 5

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas yang pajaknya dibebankan pada:
  - a. APBD, meliputi :
    1. uang representasi;
    2. tunjangan keluarga;
    3. tunjangan beras;
    4. uang paket;
    5. tunjangan jabatan;
    6. tunjangan alat kelengkapan; dan
    7. tunjangan alat kelengkapan lainnya.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
    1. tunjangan komunikasi intensif; dan
    2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

## Pasal 7

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

## Pasal 9

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

## Pasal 10

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
  - a. Ketua, sebesar 7,5% (Tujuh Koma Lima Persen);
  - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (Lima Persen);
  - c. Sekretaris, sebesar 4% (Empat Persen); dan
  - d. Anggota, sebesar 3% (Tiga Persen); dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

## Pasal 11

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (Tiga) Kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan rees sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
- a. tinggi, paling banyak 7 (Tujuh) kali;
  - b. sedang, paling banyak 5 (Lima) kali; dan
  - c. rendah, paling banyak 3 (Tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD.

## Bagian Kedua

### Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

#### Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. Pakaian Dinas atau Atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. Rumah Negara dan perlengkapannya;
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. Rumah Negara dan Perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

#### Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk Istri dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan dilakukan di Dalam Negeri serta tidak termasuk Istri dan Anak.

## Pasal 14

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (Dua) Pasang dalam 1 (Satu) Tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (Satu) Pasang dalam 1 (Satu) Tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (Dua) Pasang dalam 5 (Lima) Tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (Satu) Pasang dalam 1 (Satu) Tahun; dan
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (Satu) Pasang dalam 1 (Satu) Tahun.
- (2) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 16

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (Satu) Bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan Perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (Satu) Bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Suami atau Istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

#### Pasal 19

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan

## Pasal 20

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa Rumah yang berlaku untuk standar Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk Meubel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 21

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perkada.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan Fasilitas Rumah Negara dan Perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.

## Bagian Ketiga

## Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

## Pasal 22

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (Satu) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (Satu) Bulan uang representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (Dua) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (Dua) Bulan uang representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (Tiga) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (Tiga) Bulan uang representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (Empat) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (Empat) Bulan uang representasi; dan
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (Lima) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (Lima) Bulan atau paling banyak 6 (Enam) Bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Ahli Warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

#### BAB IV

#### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

#### Pasal 23

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
  - a. program, yang terdiri atas:
    1. penyelenggaraan rapat;
    2. kunjungan kerja;
    3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
    4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
    5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
    6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
  - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
  - c. pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
  - e. belanja Sekretariat Fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
    1. tinggi, paling banyak 6 (Enam) Kali;
    2. sedang, paling banyak 4 (Empat) Kali;
    3. rendah, paling banyak 2 (Dua) Kali; dari uang representasi Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
    1. tinggi, paling banyak 4 (Empat) Kali;
    2. sedang, paling banyak 2,5 (Dua Koma Lima) Kali;
    3. rendah, paling banyak 1,5 (Satu Koma Lima) Kali; dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (Delapan Puluh Persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
  - b. 20% (Dua Puluh Persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

## Pasal 26

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu Pakar atau Ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (Tiga) Orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d merupakan Tenaga Ahli yang disediakan 1 (Satu) Orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan Kelengkapan Kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja Alat Tulis Kantor dan makan minum rapat Fraksi yang diselenggarakan di lingkungan Kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

## BAB V

### PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 29

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 30

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (Tiga Puluh) Hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (Satu) Bulan berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 28 Agustus 2017

**BUPATI LUWU,**

**TTD**

**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 28 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SYAIFUL ALAM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2017 NOMOR .7.....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU,  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : .....

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi Rakyat dan Daerah. Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat Rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu Pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di Pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai.

Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan Rakyat dan Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Materi muatan Peraturan Pemerintah ini juga menata Sekretariat Fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli Fraksi oleh Sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja Alat Kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup Jelas

#### Huruf b

Cukup Jelas

#### Huruf c

Cukup Jelas

#### Huruf d

Cukup Jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup Jelas

#### Huruf b

Cukup Jelas

#### Huruf c

Cukup Jelas

### Pasal 5

#### Ayat 1

Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf a

##### Angka 1

Cukup Jelas

##### Angka 2

Cukup Jelas

##### Angka 3

Cukup Jelas

##### Angka 4

Cukup Jelas

##### Angka 5

Cukup Jelas

##### Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat 1

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan Istri/Suami dan tunjangan Anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki Istri/Suami dan Anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

## Pasal 11

## Ayat 1

Cukup Jelas

## Ayat 2

Cukup Jelas

## Ayat 3

Cukup Jelas

## Ayat 4

Cukup Jelas

## Ayat 5

Cukup Jelas

## Ayat 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

## Pasal 12

## Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

## Ayat 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

## Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

## Pasal 13

## Ayat 1

Cukup Jelas

## Ayat 2

Cukup Jelas

## Ayat 3

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan" adalah *medical check up*.

Ayat 4  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Ayat 1  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat 1  
Yang dimaksud dengan “Rumah Negara” adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai Tempat Tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Ayat 5  
Cukup Jelas

Ayat 6  
Cukup Jelas

Ayat 7  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Ayat 1  
Cukup Jelas  
Ayat 2  
Cukup Jelas

## Pasal 18

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Ayat 7

Cukup Jelas

## Pasal 19

Cukup Jelas

## Pasal 20

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

## Pasal 21

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

## Pasal 22

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Ayat 5  
Cukup Jelas

### Pasal 23

#### Ayat 1

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.

#### Huruf a

Angka 1  
Cukup Jelas  
Angka 2  
Cukup Jelas  
Angka 3  
Cukup Jelas  
Angka 4  
Cukup Jelas  
Angka 5  
Cukup Jelas  
Angka 6  
Cukup Jelas

#### Huruf b

Cukup Jelas

#### Huruf c

Cukup Jelas

#### Huruf d

Cukup Jelas

#### Huruf e

Cukup Jelas

#### Ayat 2

Cukup Jelas

### Pasal 24

Cukup Jelas

## Pasal 25

## Ayat 1

Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD. Yang dimaksud dengan "pelayanan" antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain" antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan Pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah Pimpinan Daerah, dan Tokoh Masyarakat, menjadi Juru Bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang sifatnya insidental.

## Ayat 2

Cukup Jelas

## Ayat 3

Huruf a

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

## Ayat 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

## Ayat 5

Cukup Jelas

## Ayat 6

Cukup Jelas

## Pasal 26

## Ayat 1

Cukup Jelas

## Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Ayat 5  
Cukup Jelas

Ayat 6  
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR ..48..**